



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/2251 /V.01/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KEMITRAAN  
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT  
(PAMSIMAS) III KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, perlu ditetapkan Panitia Kemitraan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA KEMITRAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022
- KESATU : Panitia Kemitraan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu beranggotakan Unsur Pemerintah dan Non Pemerintah dengan jumlah 16 (enam belas) orang yang terdiri dari :
1. Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait sebanyak 11 (sebelas belas) orang yakni dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Dinas Kesehatan;
  2. Perwakilan Asosiasi Pengelola Sistem Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS); dan
  3. Perwakilan dari kelompok masyarakat/praktisi/ pakar yang peduli terhadap pencapaian dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi sebanyak 4 (empat) orang.
- KETIGA : Tugas Panitia Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas dan memiliki kewenangan sebagai berikut :
1. Mensosialisasikan Program PAMSIMAS kepada masyarakat desa dan kecamatan;
  2. Melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja Air dan Sanitasi Kabupaten Lampung Selatan;
  3. Melakukan seleksi dan verifikasi proposal desa;

4. Menyusun daftar pendek (*short list*) desa sasaran program PAMSIMAS berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi proposal desa dan menyampaikan kepada ketua Kelompok Kerja (POKJA) Air Minum dan Sanitasi;
5. Melakukan koordinasi dengan *District Project Management Unit* (DPMU)
  - a. sinkronisasi rencana kerja tahunan (*annual work plan*);
  - b. evaluasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM);
  - c. evaluasi dan pelaporan kemajuan kegiatan dan keuangan pelaksanaan Program PAMSIMAS III;
  - d. memfasilitasi/penanganan pengaduan masyarakat sehubungan dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program PAMSIMAS; dan
  - e. membantu pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 - 2024.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KELIMA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Panitia sebagaimana pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 8 (delapan) bulan dengan rincian besarnya adalah sebagai berikut :

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1. Pengarah         | Rp. -/bulan       |
| 2. Penanggung Jawab | Rp. -/bulan       |
| 3. Ketua            | Rp. -/bulan       |
| 4. Wakil Ketua      | Rp. -/bulan       |
| 5. Seketaris        | Rp. -/bulan       |
| 6. Anggota          | Rp. 450.000/bulan |

KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/236.1/V.01/HK/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penetapan Panitia Kemitraan (Pakem) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 31 Januari  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

2022

ttt

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung.
  2. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Nasional
  3. Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Provinsi Lampung
  4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
  5. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
  6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
  7. Kelompok Kerja Air dan Santasi Kabupaten Lampung Selatan
  8. Masing-Masing yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ 225.1. /V.01/HK/2022  
 TANGGAL : 31 Januari 2022

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KEMITRAAN  
 PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT  
 (PAMSIMAS) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

| NO. | NAMA/ JABATAN  | INSTANSI/PERWAKILAN                     | KEDUDUKAN           | KET |
|-----|--|---|---------------------|-----|
| 1   | Kepala Bappeda   | Bappeda<br>Kab. Lampung Selatan         | Pengarah            |     |
| 2   | Kabid Sarpraswil                                       | Bappeda<br>Kab. Lampung Selatan         | Penanggung<br>Jawab |     |
| 3   | Wawan Budiawan.S.St.,M.Kes<br>(Fungsional Perencanaan) | Bappeda<br>Kab. Lampung Selatan         | Ketua               |     |
| 4   | Apriadi.ST.,MT<br>(Fungsional Perencanaan)             | Bappeda<br>Kab. Lampung Selatan         | Wakil Ketua         |     |
| 5   | Kasubbid Transportasi dan<br>Pengairan                 | Bappeda<br>Kab. Lampung Selatan         | Sekretaris          |     |
| 6   | Sekretaris Bappeda                                     | Bappeda<br>Kab. Lampung Selatan         | Anggota             |     |
| 7   | Kasi Pemberdayaan SDM dan<br>Lingkungan Hidup          | Badan PMD<br>Kab. Lampung Selatan       | Anggota             |     |
| 8   | Kasubbid Penyehatan Lingkungan                         | Dinas Kesehatan<br>Kab. Lampung Selatan | Anggota             |     |
| 9   | Kasie Air Minum  | Dinas PUPR<br>Kab.Lampung Selatan       | Anggota             |     |
| 10  | Yulianto, ST   | PDAM Tirta Jasa<br>Kab. Lampung Selatan | Anggota             |     |
| 11  | Zakaria  | LSM KULLS                               | Anggota             |     |
| 12  | Subagyo, SH.,MH  | STIH Muhammadiyah<br>Kalianda           | Anggota             |     |
| 13  | Agus Pamintaher  | Wartawan                                | Anggota             |     |
| 14  | Robani   | Perwakilan dari Asosiasi<br>SPAMS       | Anggota             |     |
| 15  | M.Ariyansyah   | Bappeda<br>Kab. Lampung Selatan         | Anggota             |     |
| 16  | Evalia, A.Md   | Bappeda<br>Kab. Lampung Selatan         | Anggota             |     |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO